



PUTUSAN

Nomor 0336/Pdt.G/2018/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

XXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S2, tempat kediaman di Jalan XXXXX Kota Tasikmalaya sebagai **Pemohon**, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dasta Hadikusumah, SH., Asep Endang Rukanda, SH. dan Sahal Aynan, SH., Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jl Gudang Jero III Ruko No. 4 Kelurahan Panglayungan Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 19 Februari 2018 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0410/Reg.K/2018/PA.Tmk tanggal 21 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pemohon**;
melawan

XXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXX Kota Tasikmalaya, sebagai **Termohon**, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ucu M. Samsul Romli, SH., dan Jajat Sudrajat, SH., Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Perum Bumi Citra Saguling Blok B. No. 15 Kawalu Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 11 Juli 2018 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1276/Reg.K/2018/PA.Tmk tanggal 18 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 0336/Pdt.G/2018/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Februari 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0336/Pdt.G/2018/PA.Tmk, tanggal 21 Februari 2018, yang pada pokoknya mengajukan dalil dengan tambahan dan perubahan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 28 Agustus 2015 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, demikian sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. XXXXX tertanggal 28 Agustus 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kota Tasikmalaya Jawa Barat, dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;
2. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon selalu rukun dan harmonis, namun ternyata kerukunan dan keharmonisan tersebut tidak berlangsung lama, sebab dalam kehidupan rumah tangga selanjutnya sejak Agustus 2017 terjadi kegoyahan dan memuncak pada bulan Januari 2018;
3. Bahwa, peristiwa tersebut terjadi karena disebabkan Pemohon dan Termohon tidak ada saling pengertian di dalam membina rumah tangga, Termohon tidak lagi taat dan kurang menghargai Pemohon sebagai suami dan yang paling disesali oleh Pemohon adalah ; Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon (tegang tempat) sehingga timbul perselisihan dan ketidak cocokan di dalam rumah tangga, yang pada gilirannya kemudian antara Pemohon dengan Termohon hidup berpisah kurang lebih 2 bulan;
4. Bahwa, oleh karena itu maka dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, padahal ikatan lahir batin merupakan asas yang sakral dari suatu perkawinan yang harus senantiasa ada dan melekat pada diri suami istri dalam mengarungi mahligai rumah tangganya, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 yang mengkonstatir, bahwa : "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

Halaman 2 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 0336/Pdt.G/2018/PA.Tmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”;

5. Bahwa, dengan demikian sebagai salah satu tujuan utama dalam suatu perkawinan in casu, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dapat tercapai, karenanya perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi walaupun untuk hal itu sudah diupayakan sehingga sesuai dengan ketentuan ex Pasal 19 Huruf f PP No. 9 Tahun 1975, permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Bertitik tolak dari uraian-uraian diatas, maka dengan ini Pemohon memohon agar kiranya Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berkenan untuk menerima permohonan Pemohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i yang kesatu terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Dasta Hadikusumah, SH., Asep Endang Rukanda, SH. dan Sahal Aynan, SH., Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jl Gudang Jero III Ruko No. 4 Kelurahan Panglayungan Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 19 Februari 2018 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0410/Reg.K/2018/PA.Tmk tanggal 21 Februari 2018;

Bahwa Termohon telah menguasai kepada kuasa hukum Ucu M. Samsul Romli, SH., dan Jajat Sudrajat, SH, Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Perum Bumi Citra Saguling Blok B. No. 15 Kawalu Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 11 Juli 2018 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1276/Reg.K/2018/PA.Tmk tanggal 18 Juli 2018;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Termohon untuk memeriksa Surat Kuasa Pemohon tersebut dan telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Pemohon untuk memeriksa Surat

Halaman 3 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 0336/Pdt.G/2018/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Termohon tersebut, dan baik Kuasa Pemohon maupun Kuasa Termohon menerimanya dan Ketua Majelis telah memeriksa surat Kuasa Pemohon dan Surat Kuasa Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya menghadap ke muka sidang dan Termohon didampingi Kuasanya menghadap ke persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha semaksimal mungkin pada setiap kali persidangan mendamaikan para pihak baik secara in person maupun melalui Kuasanya agar rukun kembali dalam rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi dan kedua belah pihak telah sepakat untuk menunjuk Farida Nuraini, S.Ag.MH. sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini maka ditunjuklah oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan mediator Farida Nuraini, S.Ag.MH. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 0336/Pdt.G/2018/PA.Tmk. tanggal 3 Mei 2018;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 3 Mei 2018, ternyata setelah dilakukan upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi, tidak tercapai suatu kesepakatan dan mediasi gagal;

Bahwa berkaitan dengan kedudukan Pemohon sebagai PNS, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon melalui Kuasanya untuk mengajukan surat izin cerai dari atasan, dan kemudian Pemohon melalui Kuasanya mengajukan Surat Izin Perceraian atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 800/67.4-TU/DPMPTSP/2018 tanggal 6 april 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi, yang mana atas surat tersebut Pemohon menyampaikan agar dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh kuasa Pemohon ;

Halaman 4 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 0336/Pdt.G/2018/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban dalam Konvensi dan gugatan dalam Rekonvensi secara tertulis tertanggal 19 Juli 2018, sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa, benar Termohon membenarkan dalil permohonan tersebut dalam posita permohonan point 1 (satu);
2. Bahwa, akan tidak benar dalil Pemohon point 2 yang menyatakan “sejak bulan Agustus 2017, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon bulai goyah berjalan tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, dan telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2018”;
 - Bahwa, dalil-dalil tersebut hanya mengada-ada saja, sebab khidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini baik-baik saja, berjalan secara rukun dan harmonis, tidak diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Dan seandainya pun – quod non – benar terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil adalah merupakan suatu yang wajar dan manusiawi karena dalam suatu perkawinan pada prinsipnya berusaha menyatukan dua hati yang berbeda supaya dapat sejalan, sehari dan sepenanggungan untuk mewujudkan suatu mahlilai rumah tangga yang diidam-idamkan yakni rumah tangga yang sakinah, mawadah,warohmah. Dengan demikian pertengkaran-pertengkaran tersebut bukan pertengkaran-pertengkaran yang sulit untuk didamaikan lagi;
3. Bahwa, akan tidak benar alasan permohonan point 3 “yang disebabkan Pemohon dan Termohon tidak saling pengertian, Termohon tidak lagi taat dan kurang menghargai Pemohon sebagai suami, dan yang paling diselali Pemohon, Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon (tegang tempat) yang pada akhirnya berpisah kurang lebih 2 (dua) bulan”;
 - Bahwa, alasan Pemohon yang menyatakan tegang tempat itu alasan yang menurut Termohon tidak masuk akal, sebab dari awal pernikahan, Termohon berkomitmen untuk ikut dan turut tinggal bersama Pemohon sebagai imam dan kepala rumah tangga. Selama ini Termohon selalu taat dan setia kepada Pemohon selaku suami yang sah, melayani suami dengan sepenuh hati, walaupun dari pernikahan

Halaman 5 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 0336/Pdt.G/2018/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdahulu Termohon memiliki dua orang anak, akan tetapi Termohon selalu membagi waktu agar kewajiban Termohon selaku istri dari Pemohon dan kewajiban ibu tidak terabaikan, dan sekitar akhir tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon telah bermusyawarah untuk memindahkan sekolah anak Termohon hasil pernikahan terdahulu tepatnya awal tahun ajaran baru sekitar Juli 2018 ke tempat kediaman Pemohon bekerja di Kota Bekasi namun apalah dikata rencan tinggallah rencana, tuhanlah yang mentakdirkan, Termohon sekitar bulan Februari 2018 menerima surat dari Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tentang permohonan perceraian dari Pemohon;

- Bahwa sekitar bulan Januari 2018 antara Pemohon dan Termohon menandatangani pengajuan kredit ke bank BJB cabang unit Bekasi untuk biaya kenaikan jabatan Pemohon sebesar Rp. 130.000.000,- dan semuanya masuk ke rekening Pemohon karena Pemohon saat ini sebagai PNS di Kota Bekasi di Dinas BNPPT di Bagian Kepala Bagian Perijinan;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa sesuai dengan hak yang diberikan oleh undang-undang, dengan ini Termohon Konvensi hendak mengajukan gugatan Rekonvensi dan selanjutnya akan menyebut diri sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Adapun gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi a quo adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, dalil-dalil yang dikemukakan dalam Konvensi mohon dianggap di kemukakan juga dalam Rekonvensi ini, karena dalil tersebut satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
2. Bahwa, untuk mempertahankan hak dan kepentingan Termohon dalam Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi, adalah sebagai berikut :

Bahwa sebagai istri yang akan diceraikan, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menuntut hak-hak yang harus diterima oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sesuai dengan hukum yang berlaku berupa :

- a. Mut'ah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 0336/Pdt.G/2018/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nafkah selama idah sebesar Rp. 4.000.000,- per bulan sehingga jumlahnya selama masa idah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- c. Maskan dan kiswah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

Dalam Konvensi :

Menolak permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar :
 - a. Mut'ah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Nafkah selama idah sebesar Rp. 4.000.000,- per bulan sehingga jumlahnya selama masa idah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - c. Maskan dan kiswah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban dalam Konvensi dan gugatan dalam Rekonvensi tersebut diatas, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan Replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi secara tertulis tertanggal 26 Juli 2018 yang secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Bahwa atas Replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi tersebut diatas, Termohon melalui Kuasanya telah mengajukan duplik dalam Konvensi dan replik dalam Rekonvensi secara tertulis tertanggal 2 Agustus 2018 yang secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Bahwa atas replik dalam Rekonvensi tersebut diatas, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan duplik dalam Rekonvensi secara tertulis

Halaman 7 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 0336/Pdt.G/2018/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 9 Agustus 2018 dengan melampirkan fotocopy daftar gaji Pemohon, fotocopy daftar tunjangan Pemohon, dan fotocopy slip angsuran, yang secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Kuasa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- a. Asli Surat Izin Perceraian atas nama Pemohon dan Termohon Nomor XXXXX tanggal 6 april 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX Tanggal 28 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa atas alat bukti tersebut Kuasa Termohon menyatakan menerimanya;

B. Saksi:

1. XXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun XXXXX, Kabupaten Ciamis, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai saudara sepupu;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada 28 Agustus 2015 di Kota Tasikmalaya;
 - Bahwa, saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak ;
 - Bahwa, saksi mengetahui selama menikah Pemohon tinggal di Bekasi sedangkan Termohon tinggal di Tasikmalaya;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi di Bekas Pemohon mengontrak;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon pulang ke Termohon di Tasik seminggu sekali;

Halaman 8 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 0336/Pdt.G/2018/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi di Tasikmalaya juga Pemohon dan Termohon mengontrak rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selama pisah rumah, Pemohon tinggal di Bekasi dan pulang seminggu sekali ke XXXXX Ciamis, sedangkan Termohon tetap di Tasikmalaya;
- Bahwa, saksi mengetahui dari pengaduan Pemohon, penyebab tidak rukun karena Termohon tidak mau diajak tinggal di Bekasi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara langsung;
- Bahwa, saksi tidak pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, saksi hanya menasehati Pemohon saja;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon saat ini bekerja sebagai PNS di Pemda Bekasi, namun saksi tidak mengetahui apa jabatan Pemohon dan berapa gajinya;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon memiliki utang ke bank akan tetapi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui persis kebiasaan Pemohon memberi nafkah kepada Termohon pada saat masih hidup bersama;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, setelah pisah rumah Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon namun tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, sepengetahuan saksi sudah ada upaya merukunkan Pemohon dengan Termohon oleh pihak keluarga dengan cara musyawarah namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 0336/Pdt.G/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan karena Pemohon bersikukuh ingin cerai;
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
2. XXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun XXXXX, Kabupaten Ciamis, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik kandung;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah 28 Agustus 2015 di Kota Tasikmalaya;
 - - Bahwa, saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak ;
 - Bahwa, saksi mengetahui selama menikah Pemohon tinggal di Bekasi sedangkan Termohon tinggal di Tasikmalaya;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi di Bekas Pemohon mengontrak;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon pulang ke Termohon di Tasik seminggu sekali;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi di Tasikmalaya juga Pemohon dan Termohon mengontrak rumah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi selama pisah rumah, Pemohon tinggal di Bekasi dan pulang seminggu sekali ke XXXXX Ciamis, sedangkan Termohon tetap di Tasikmalaya;

Halaman 10 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 0336/Pdt.G/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui dari pengaduan Pemohon, penyebab tidak rukun karena Termohon tidak mau diajak tinggal di Bekasi;
- Bahwa, saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara langsung;
- Bahwa, saksi tidak pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, saksi hanya menasehati Pemohon saja;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon saat ini bekerja sebagai PNS di Pemda Bekasi, namun saksi tidak mengetahui apa jabatan Pemohon dan berapa gajinya;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon memiliki utang ke bank akan tetapi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui persis kebiasaan Pemohon memberi nafkah kepada Termohon pada saat masih hidup bersama;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, setelah pisah rumah Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon namun tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, sepengetahuan saksi sudah ada upaya merukunkan Pemohon dengan Termohon oleh pihak keluarga dengan cara musyawarah namun tidak berhasil;
- Bahwa, menurut saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan karena Pemohon bersikukuh ingin cerai;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Termohon menyatakan akan menanggapi secara lengkap dalam kesimpulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Kuasa Pemohon Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:
Saksi-saksi:

Halaman 11 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 0336/Pdt.G/2018/PA.TmK.



1. XXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat tempat tinggal di Jl. XXXXX Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai tetangga;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2015;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui selama menikah, Pemohon dan Termohon berumah tangga awalnya Pemohon di Bekasi dan Termohon di Tasik kemudian pada tahun 2017 pindah ke Bekasi dan selama di Bekasi Pemohon dan Termohon suka pulang ke Tasik satu minggu sekali;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 7 bulan yang lalu Termohon ada di Tasik dan tidak berangkat lagi ke Bekasi;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui kenapa Termohon tidak ikut lagi ke Bekasi;
 - Bahwa, saksi mengetahui sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat pertengkaran atau perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa, saksi belum pernah merukunkan keduanya, namun saksi pernah menasehati Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Termohon, Termohon mau diajak tinggal di Bekasi bahkan pernah tinggal di Bekasi, dan Termohon juga sudah berencana memindahkan sekolah kedua anak bawaannya ke Bekasi dan sudah memindahkan kartu keluarganya ke Bekasi;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai PNS di Bekasi, namun saksi tidak mengetahui apa jabatan dan berapa gaji Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon juga memiliki penghasilan lain dari menyewakan alat sound sistem, namun tidak mengetahui berapa penghasilan dari usaha tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa kebiasaan Pemohon memberi nafkah kepada Termohon pada saat masih hidup bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui selama pisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi belum ada musyawarah keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa menurut saksi ruma tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan menanggapi secara lengkap dalam kesimpulan;

2. XXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat tempt tinggal di XXXXX Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai saudara sepupu;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2015;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui selama menikah, Pemohon dan Termohon berumah tangga awalnya Pemohon di Bekasi dan Termohon di Tasik kemudian pada tahun 2017 pindah ke Bekasi dan selama di Bekasi Pemohon dan Termohon suka pulang ke Tasik satu minggu sekali;
- Bahwa, sepengetahuan saksi dari pengaduan Termohon rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 7 bulan yang lalu Termohon ada di Tasik dan menyuruh saksi untuk mengambil barang-barang =nya di Bekasi;

Halaman 13 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 0336/Pdt.G/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui kenapa Termohon tidak ke Bekasi;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah, tiba-tiba Pemohon mengajukan cerai ke pengadilan;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat pertengkaran atau perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, saksi pernah berusaha merukunkan keduanya, dimana saksi pernah datang menemui Pemohon di Bekasi, namun Pemohon sudah tidak ada di tempat dan susah di hubungi;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon, Termohon mau diajak tinggal di Bekasi bahkan pernah tinggal di Bekasi, dan Termohon juga sudah berencana memindahkan sekolah kedua anak bawaannya ke Bekasi dan sudah memindahkan kartu keluarganya ke Bekasi;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai PNS di Bekasi, namun saksi tidak mengetahui apa jabatan dan berapa gaji Pemohon, yang saksi tahu Pemohon PNS golongan IIIa;
- Bahwa, menurut Termohon Pemohon biasa memberi nafkah kepada Termohon 4 juta perbulan;
- Bahwa, saksi mengetahui selama pisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi belum pernah terjadi musyawarah keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa menurut saksi ruma tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan menanggapi secara lengkap dalam kesimpulan;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 6 September 2018 yang secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang ini;

Bahwa Termohon melalui Kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 6 September 2018 yang secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang ini;

Halaman 14 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 0336/Pdt.G/2018/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM LEGAL STANDING

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 19 Februari 2018 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0410/Reg.K/2018/PA.Tmk tanggal 21 Februari 2018, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Kuasa Pemohon tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Termohon tertanggal 11 Juli 2018 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1276/Reg.K/2018/PA.Tmk tanggal 18 Juli 2018, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Termohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Kuasa Termohon tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengakuannya Pemohon dan Termohon, serta dikuatkan keterangan para saksi ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon berkediaman di wilayah Kota Tasikmalaya, maka sesuai Pasal 174 HIR pengakuan Pemohon dan Termohon tersebut dapat menjadi bukti dan fakta di persidangan, dan sesuai dengan

Halaman 15 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 0336/Pdt.G/2018/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 129 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.3 yang diajukan Pemohon, yang tidak dibantah oleh Termohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, berdasarkan Pengakuan Pemohon dan Termohon, keterangan para saksi di bawah sumpah, ditambah pula dengan bukti P.2 tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (persona standi in judicio), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian

Halaman 16 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 0336/Pdt.G/2018/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui jalur mediasi akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai PNS telah mengajukan bukti P.1 yaitu asli Surat Izin Perceraian atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 800/67.4-TU/DPMPTSP/2018 tanggal 6 april 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi, dan oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, maka pokok perkara a quo dapat diperiksa;

DALAM POKOK PERKARA

A. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang harus dibuktikan di persidangan adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon, Termohon menyatakan menolak terkecuali atas apa yang diakui secara tegas di persidangan, oleh sebab itu dalil-dalil bantahan yang harus dibuktikan oleh Termohon adalah sebagaimana tersebut dalam jawaban dan duplik Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang diakui secara tegas oleh Termohon maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena Pengakuan itu merupakan suatu bukti yang sempurna (aveu pur et simple) dan mengikat, maka berdasarkan Pasal 174 HIR, Majelis Hakim dapat menyatakan dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Termohon telah terbukti dan menjadi fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ini merupakan perkara perceraian maka sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka baik Pemohon maupun Termohon dibebankan untuk mengajukan alat bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu XXXXX (selanjutnya disebut saksi I Pemohon) dan Yamin Triyana bin E. Aswidi (selanjutnya disebut saksi II Pemohon), yang mana kedua saksi tersebut adalah orang dekat Pemohon, adapun Termohon telah mengajukan dua orang saksi

Halaman 17 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 0336/Pdt.G/2018/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu XXXXX (selanjutnya disebut saksi I Termohon) dan H. Jajang bin Nalitim (selanjutnya disebut saksi II Termohon), yang mana kedua saksi tersebut adalah orang dekat dan keluarga Termohon, seluruh saksi dipersidangkan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Baik kedua saksi Pemohon maupun kedua saksi Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1009 s.d 1912 KUHPdt, oleh sebab itu keterangan seluruh saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam posita permohonan angka 2 mendalilkan rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Agustus 2017 sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak Januari 2018, yang mana dalil tersebut secara tegas ditolak oleh Termohon dalam posita jawaban angka 2;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon dan saksi II Pemohon menerangkan sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi I Pemohon tidak melihat langsung pertengkaran, sedangkan saksi II Pemohon melihat langsung pertengkaran. Kemudian saksi Pemohon tersebut menerangkan antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa saksi I Termohon dan saksi II Termohon menerangkan sejak 7 bulan yang lalu Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi hidup bersama, Termohon pun sudah tidak ikut lagi tinggal bersama Pemohon di Bekasi, meskipun kedua saksi Termohon tidak pernah melihat ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat perbedaan yang esensi antara pertengkaran dan perselisihan, dimana pertengkaran lebih bersifat dalam wujud dzahir, ada percekocokan mulut atau bahkan kekerasan fisik, sedangkan perselisihan lebih bersifat batiniah, dimana diantara suami dan isteri sudah tidak lagi sejalan, tidak lagi dalam ikatan satu hati, yang salah satu tanda perselisihan adalah sudah enggan lagi hidup bersama dalam satu rumah ;

Halaman 18 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 0336/Pdt.G/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dipersidangan, Majelis Hakim dapat menemukan suatu korelasi yang saling berkaitan dan saling bersesuaian antara satu dan lainnya, dimana pada pokoknya para saksi dipersidangan mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi berada pada kondisi selayaknya rumah tangga yang harmonis, yang ditandai dengan tidak hidup serumah antara Pemohon dengan Termohon sekurang-kurangnya sejak 4 bulan belakangan. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdt Majelis Hakim berpendapat telah terbukti dipersidangan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis terjadi perselisihan yang terus menerus ditandai dengan pisah rumah sekurang-kurangnya sejak 4 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam posita angka 3 mendalilkan penyebab tidak rukun dalam rumah tangganya dikarenakan sudah tidak ada saling pengertian antara Pemohon dengan Termohon, Termohon tidak taat dan kurang menghargai Pemohon salah satunya tidak mau ikut tinggal dengan Pemohon di Bekasi, yang mana dalil tersebut secara tegas ditolak oleh Termohon dalam posita jawaban angka 3;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan penyebab tidak rukun karena Termohon tidak mau diajak tinggal di Bekasi, yang mana dalil tersebut ternyata telah bertolak belakang dengan keterangan kedua saksi Termohon yang menerangkan Termohon pernah ikut tinggal di Bekasi, dan sejak 7 bulan yang lalu Termohon tidak lagi ikut ke Bekasi, kedua saksi Termohon menerangkan Termohon sudah merencanakan memindahkan sekolah kedua anak bawannya ke Bekasi, dan sudah memindahkan Kartu Keluarganya ke Bekasi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon telah bersesuaian, saling berkaitan dan menguatkan dalil Pemohon, akan tetapi kedua saksi Termohon juga telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, berkaitan dan menguatkan dalil bantahan Termohon, sehingga keterangan kedua saksi Pemohon tidak dapat dijadikan alat bukti yang mengikat di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam posita permohonan angka 5 dan 6 mendalilkan yang pada pokoknya rumah tangganya dengan Termohon sudah

Halaman 19 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 0336/Pdt.G/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit untuk dipertahankan meskipun sudah ada upaya untuk dirukunkan, yang mana dalil tersebut secara tegas tela ditolak oleh Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan sudah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon, saksi I Termohon menerangkan sudah menasehati Termohon, sedangkan saksi II Termohon pernah berusaha memperbaiki rumah tangga dengan cara berusaha mendatangi Pemohon di Bekasi akan tetapi tidak bertemu dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pada pokoknya keterangan para saksi dipersidangan telah bersesuaian, dimana para saksi sudah berupaya memperbaiki keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka sesuai ketentuan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdt Majelis Hakim dapat menyatakan dalil Pemohon dalam hal ini telah terbukti dan menjadi fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta kejadian dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekurang-kurangnya sejak 7 bulan yang lalu hingga saat ini sudah tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan ;
2. Bahwa akibat perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekurang-kurangnya sejak 4 bulan sampai sekarang;
3. Bahwa, sudah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
4. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena sudah sulit merukunkan Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan yang terus menerus;

Halaman 20 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 0336/Pdt.G/2018/PA.TmK.



2. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

2. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

4. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

5. Bahwa Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu karena pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus haruslah difahami sebagai syarat fakultatif bukan syarat kumulatif, sehingga apabila terpenuhi salah satu dari alasan “pertengkaran atau perselisihan” maka telah terpenuhi ketentuan pasal tersebut;



6. Bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

B. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa didalam persidangan Termohon mengajukan tuntutan akibat perceraian terhadap Pemohon yaitu muth'ah, nafkah iddah, maskan dan kiswah, sebagaimana tersebut dalam gugatan Rekonvensi, maka dalam hal ini Majelis Hakim mendudukan Termohon sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang telah disebutkan dalam Konvensi secara mutatis mutandis adalah menjadi pertimbangan pula dalam ReKonvensi yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang harus dibuktikan dipersidangan adalah sebagaimana tersebut dalam jawabannya diatas;



Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi pada dasarnya menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi oleh sebab itu dalil bantahan Tergugat Rekonvensi yang harus dibuktikan dipersidangan adalah sebagaimana tersebut dalam jawabannya diatas;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi maka Majelis Hakim akan memperincinya satu persatu tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana terurai dibawah ini;

a. Dalam Hal Tuntutan Muth'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan tuntutan muth'ah kepada Tergugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak dan hanya menyanggupi memberikan muth'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi hubungan suami isteri (ba'da dukhul), dan perceraian dalam perkara Aquo dikehendaki oleh Tergugat Rekonvensi, maka sesuai Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonvensi wajib memberikan muth'ah kepada bekas istrinya, sehingga Penggugat Rekonvensi memiliki kewenangan untuk mengajukan tuntutan Muth'ah (persona standi in judicio) dan gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim dapat menetapkan besaran muth'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, sebagaimana pertimbangan-pertimbangan yang terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa seluruh saksi dipersidangan mengetahui Tergugat Rekonvensi sehari-hari bekerja sebagai PNS di Bekasi, namun seluruh saksi dipersidangan menyatakan tidak mengetahui apa jabatan Tergugat Rekonvensi dan berapa gaji penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat Rekonvensi dan saksi II Penggugat Rekonvensi mengetahui selain sebagai PNS, Tergugat Rekonvensi juga memiliki usaha sewa alat sound sistem, akan tetapi kedua saksi tidak mengetahui berapa penghasilan yang diperoleh dari sewa alat sound sistem tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap fotocopy daftar gaji, fotocopy daftar tunjangan, fotocopy slip angsuran milik Tergugat Rekonvensi, yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai lampiran kesimpulan dari Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat meskipun berkas-berkas tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen pos akan tetapi oleh karena diajukan Tergugat Rekonvensi pada saat agenda kesimpulan, bukan pada saat agenda pembuktian, maka berkas-berkas tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan serta patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ada satu alat buktipun yang menerangkan berapa persisnya penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai PNS;

Menimbang, bahwa dalam hal menentukan muth'ah, selain berdasarkan kemampuan atau penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagaimana ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, juga harus didasarkan atas asas kepatutan dengan menerapkan konsep al'urf (cara yang baik) dalam kaidah fiqh Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyampaikan firman Allah SWT dalam surat al baqarah ayat 241 yang berbunyi :

والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan, Penggugat Rekonvensi telah menjadi isteri yang setia kepada Tergugat Rekonvensi selama kurang lebih 3 tahun, dan rasa sakit atau kecewa Penggugat Rekonvensi akibat perceraian ini tidak akan dapat diukur dan diganti dengan materi meski dalam jumlah sebanyak apapun, maka muth'ah tidak dapat dijadikan ukuran sebagai pengganti atau balasan atas kesetiaan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi. Muth'ah dalam konsep Islam hanya merupakan sekedar hadiah penggembira, memberikan sedikit kesenangan, sekedar pelipur lara dalam rangka perceraian dengan cara yang baik, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat al Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

“Senangkanlah hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik”

Menimbang, bahwa atas hal tersebut maka Majelis Hakim perlu menetapkan muth'ah berdasarkan kepatutan, kemampuan dan cara yang baik, yang mana menurut persangkaan Majelis Hakim akan mampu memberikan muth'ahnya tanpa terlalu memberatkannya (vide Pasal 173 HIR);

Halaman 24 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 0336/Pdt.G/2018/PA.TmK.



Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah yang diajukan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 150.000.000,- (sartus lima puluh juta rupiah menurut pendapat Majelis terlampau besar dibandingkan dengan kemampuan dan kepatutan dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menetapkan muth'ah dari Tergugat Rekonvensi bagi Penggugat Rekonvensi adalah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

b. Dalam Hal Tuntutan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan nafkah iddah seluruhnya sebesar Rp. 12.000.000,- (sepuluh juta rupiah), maskan dan Kiswah seluruhnya sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang mana dalam pendapat fikih secara lazim, maskan dan kiswah termasuk kepada perincian dari nafkah iddah, sehingga Majelis Hakim harus menyatakan nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi seluruhnya adalah sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi menolaknya dan hanya menyanggupi untuk membayar nafkah iddah seluruhnya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kiswah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), atau nafkah iddah seluruhnya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang telah disebutkan dalam hal tuntutan muth'ah secara mutatis mutandis adalah menjadi pertimbangan pula dalam tuntutan nafkah iddah yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam Konvensi, ternyata Penggugat Rekonvensi tidak berlaku nusyuz, maka sesuai Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat ReKonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat ReKonvensi, dan oleh sebab itu Penggugat Rekonvensi memiliki kewenangan untuk mengajukan tuntutan nafkah iddah (persona standi in judicio) dan oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi dalam hal nafkah iddah dapat diterima;

Menimbang, bahwa nafkah iddah pada dasarnya adalah kewajiban bekas suami bagi istri yang diceraikannya, meliputi nafkah/math'am (pangan), maskan (papan) dan kiswah (sandang), maka Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan besaran nafkah iddah in casu secara analogi dapat diterapkan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yaitu nafkah iddah ditetapkan berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi;



Menimbang, bahwa dalam hal pertimbangan-pertimbangan mengenai kemampuan Tergugat Rekonvensi dalam tuntutan muht'ah di persidangan, maka menjadi pertimbangan pula dalam tuntutan nafkah iddah ini;

Menimbang, bahwa di persidangan hanya ada satu saksi yaitu saksi II Penggugat Rekonvensi yang menerangkan kebiasaan Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah sehari-hari sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sedangkan satu saksi bukanlah saksi (asas unus testis nullus testis), dan dipersidangan keterangan saksi tersebut tidak dikuatkan dengan bukti lain, sehingga keterangan satu saksi ini tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang mengikat;

Menimbang, bahwa dalam hal menentukan nafkah iddah, selain berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi juga haruslah diterapkan konsep al'urf (cara yang baik /keputusan) dalam kaidah fiqh Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ulama fikih dalam Kitab Mughyatul Mustarsyidin halaman 228 yang berbunyi :

ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف

“dan mereka (istri) punya hak nafkah dan pakaian dengan jalan yang baik”.

Menimbang, bahwa nafkah iddah tidaklah harus bermewah-mewahan, dan tidak pula seadanya, akan tetapi tetap memegang nilai-nilai standar kelayakan dan kesehatan dan bersifat pertengahan (tidak terlalu lebih dan tidak terlalu kurang), hal ini sesuai dengan Hadits Nabi yang berbunyi :

“خير الأمور أوسطها...”

“sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan....”(HR. Ahmad)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menetapkan nafkah selama masa iddah dari Tergugat Rekonvensi bagi Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan atau selama tiga bulan seluruhnya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Hukum Mukti Arto, dalam tulisannya yang berjudul **“HET**



BELEID VAN DE RECHTER DAN UPAYA PENEGAKAN UU PKDRT OLEH HAKIM DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA", bahwa dalam perkara cerai talak, untuk terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta melindungi hak-hak istri, maka hak nafkah idah dan mut'ah untuk istri yang ditetapkan oleh hakim wajib diserahkan kepada istri pada saat suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang, dan hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, oleh karena itu Majelis Hakim harus memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh kewajiban akibat cerai kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa dikarenakan Majelis Hakim telah menemukan bukti dan fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dan dapat mengesampingkan dalil-dalil dan bukti-bukti lain yang berkaitan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

7. Mengabulkan permohonan Pemohon;
8. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, yaitu :
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima uta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Nafkah selama masa Iddah seluruhnya sejumlah Rp. 4.500.000,-
(empat juta lima ratus ribu rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban akibat cerai sebagaimana tersebut dalam amar putusan DALAM REKONVENSI angka 2, sesaat sebelum pengucapan ikrar thalak;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1440 *Hijriyah*, oleh kami Supian Daelani, S.Ag.MH. sebagai Ketua Majelis, Lia Yuliasih, S.Ag., dan Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1440 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ervina Oktriani, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Hakim Anggota

ttd

Ketua Majelis

ttd

Lia Yuliasih, S.Ag.

Hakim Anggota

ttd

Supian Daelani, S.Ag.MH.

Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Ervina Oktriani, SH.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	40.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	400.000,-

Halaman 28 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 0336/Pdt.G/2018/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. materai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Berkekuatan
Hukum Tetap Tanggal :

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya,

H. Endang Pipin, SH

Halaman 29 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 0336/Pdt.G/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)